

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Dalam ajaran Islam sebuah perkawinan merupakan peristiwa sakral bagi manusia, karena melangsungkan perkawinan merupakan sunnatulloh dan sebagai penyempurna agama. Perkawinan juga merupakan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, serta untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan peradaban hidup manusia. Perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di sini yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dengan nyata adanya hubungan suami istri, contohnya yaitu buku nikah sebagai bukti adanya perkawinan, maka ikatan lahir juga disebut ikatan formal. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut, seperti rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan menghargai tulus tanpa ada paksaan.

Selanjutnya menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Agar perkawinan dapat berhasil hingga akhir hayat, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan jika dilihat dari bunyi Pasal 1 UUP yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 KHI menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) UUP menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Maka sebuah perkawinan hendaknya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat hukum agama, kepercayaan, memenuhi syarat perkawinan dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Calon mempelai pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu:

- a. Telah baligh dan memiliki kecakapan yang sempurna
Selain ditentukan oleh umur, standar kedewasaan juga dilihat dari kematangan jiwa seseorang.
- b. Berakal sehat
- c. Tidak karena paksaan
Artinya kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan memang atas dasar kesukarelaan diri.
- d. Wanita-wanita yang hendak dinikahi/dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.⁸

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a. Menurut Pasal 6 UUP, yaitu:
 - 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

⁸Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.30.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya, kedua calon mempelai sepakat dengan ikhlas untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan, desakan, dan ancaman dari pihak manapun. Sehingga perkawinan dilangsungkan atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Hal ini dikarenakan, bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa menurut hukum. Jadi, untuk melakukan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, orang tersebut harus meminta izin kepada kedua orang tua.

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
 - 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- b. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUP, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau

Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam Pasal 14 KHI menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan kabul.

Menurut Pasal 15 ayat (1) KHI untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) KHI, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UUP.

Menurut Pasal 16 ayat (1) KHI, sebuah perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan Pasal 16 ayat (2) menyatakan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan,

atau isyarat (bagi tuna wicara atau tuna rungu), tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Yang dimaksud pernyataan dalam pasal tersebut adalah persetujuan kedua calon mempelai dengan ikhlas dari masing-masing batin tanpa ada paksaan, atau desakan dari pihak manapun.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 19 KHI bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Dan dalam Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan menurut Pasal 20 ayat (2) menyatakan wali Nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KHI menyatakan wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menurut Pasal 21 ayat (2) KHI yang menyatakan apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Penjelasan lebih lanjut diterangkan dalam ayat (3) yang menyatakan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Dalam ayat (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Namun, disebutkan dalam Pasal 22 KHI yaitu apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah

udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan: (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dan (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya menurut Pasal 24 ayat (1) KHI menyebutkan saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan ayat (2) menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 KHI menyebutkan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Syarat-syarat seorang saksi dalam perkawinan adalah:

- 1) Laki-laki dewasa (mukallaf);
- 2) Beragama Islam (muslim);
- 3) Saksi dapat mengerti dan mendengar;
- 4) Taat beragama (adi);

5) Hadir minimum 2 saksi.⁹

Selanjutnya, dalam Pasal 26 KHI menyebutkan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Wajib hadirnya saksi dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga kedua belah pihak apabila ada kecurigaan dan tuduhan lain terhadap pergaulan hidupnya, maka dengan mudah keduanya dapat mengemukakan saksi tentang perkawinannya. Disamping itu, agar suami atau istri tidak mudah mengingkari pasangannya.

Selanjutnya dalam Pasal 27 KHI menyebutkan ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selanjutnya Pasal 28 KHI menyebutkan akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29 ayat (1) KHI menyebutkan yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi, ayat (2) menyebutkan dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk calon

⁹*Ibid*, hlm. 51.

mempelai pria. Dan ayat (3) menyebutkan dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan ini dilaksanakan antara 10 hari sebelum hari jadi perkawinan atau akad nikah dilaksanakan, kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Selain hal-hal diatas, memenuhi tata cara perkawinan sesuai dengan hukum agama dan hukum nasional dari awal hingga akhir juga merupakan syarat perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUP.

4. Larangan Kawin

Berikut larangan-larangan kawin:

a. Menurut Pasal 8 UUUP, yaitu:

Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

b. Menurut Pasal 9 UUP, yaitu:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP. Artinya kedua mempelai harus merupakan pihak yang bebas, bebas di sini maksudnya adalah tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak manapun. Pihak yang sedang terikat tali perkawinan (seorang laki-laki) dapat melangsungkan perkawinan kembali (poligami) apabila pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP.

c. Menurut Pasal 10 UUP, yaitu:

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal ini melarang suami istri yang bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang akan dikawini, maksud Pasal 10 UUP yaitu agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal. Perkawinan merupakan perbuatan yang terhitung ibadah dan menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT, tidak sepatasnya manusia memperlakukan peristiwa sakral yang disebut perkawinan. Hal ini diatur supaya manusia dapat benar-benar mempertimbangkan keputusannya terkait perkawinan.

d. Menurut Pasal 11 UUP, yaitu:

Pasal 11 ayat (1) menyatakan: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (masa iddah).” Jangka waktu tunggu (masa iddah) bagi wanita dimaksud untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilan, menentukan anak siapakah yang berada dalam kandungan, dan merupakan bentuk pelaksanaan nilai ketaatan seseorang terhadap perintah Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan para wanita untuk menunggu jangka waktu tunggu setelah perceraian, melalui

firman-Nya yaitu QS Al-Baqarah (228): “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.”Ketentuan jangka waktu tunggu diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP.

e. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Larangan kawin diatur dalam Pasal 39 dan 40 KHI. Pasal 39 mengatur mengenai larangan kawin selamanya, jadi apapun yang terjadi pria dan wanita dalam golongan ini tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan sampai mati. Sedangkan, Pasal 40 mengatur mengenai larangan kawin sementara, sehingga apabila hal-hal yang menghalangi suatu perkawinan atau membuat perkawinan itu dilarang sudah tidak berlaku, maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Berikut penjelasan mengenai larangan kawin selamanya dan sementara:

Pasal 39 KHI (Larangan kawin selamanya)	Pasal 40 KHI (Larangan kawin sementara)
1. Karena pertalian nasab: a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau	Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

<p>menurunkannya atau keturunannya;</p> <p>b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;</p> <p>c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.</p>	
<p>2. Karena pertalian kerabat semenda:</p> <p>a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;</p> <p>b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;</p> <p>c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan</p>	<p>Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;</p>

<p>perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul;</p> <p>d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.</p>	
<p>3. Karena pertalian sesusuan:</p> <p>a) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;</p> <p>b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;</p> <p>c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;</p> <p>d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan</p>	<p>Seorang wanita yang tidak beragama Islam.</p>

<p>nenek bibi sesusuan ke atas;</p> <p>e) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.</p>	
--	--

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata “batal”. Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Seperti dalam kalimat: “perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya menyatakan batal (tidak sah), seperti dalam kalimat: “mereka membatalkan perjanjian yang pernah disetujui bersama.” Oleh karena itu, pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.

Pasal 22 UUP menyebutkan pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat dibatalkan” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing tidak menentukan lain. Syarat-syarat tersebut berjumlah 11 (sebelas), yaitu:

- a. persetujuan kedua mempelai [Pasal 6 ayat (1) UUP];
- b. izin orang tua [Pasal 6 ayat (2) UUP];

- c. memenuhi batas minimal usia [Pasal 7 ayat (1) UUP];
- d. tidak adanya larangan perkawinan (Pasal 8 UUP);
- e. tidak terikat dengan suatu perkawinan (Pasal 9 UUP);
- f. tidak telah bercerai untuk kedua kalinya (Pasal 10 UUP);
- g. tidak dalam masa tunggu (Pasal 11 UUP);
- h. sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 12 UUP);
- i. perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, wali nikah yang sah, dilangsungkan dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi [Pasal 26 ayat (1) UUP];
- j. tidak di bawah ancaman yang melanggar hukum [Pasal 27 ayat (1) UUP];
- k. tidak terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri [Pasal 27 ayat (2) UUP].

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 26 ayat 1 UUP).

Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1 UUP), pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat 2 UUP). Setali tiga uang

dengan UUP, maka KHI pun mengkategorikan dan merinci batalnya perkawinan menjadi dua kategori. *Pertama*, perkawinan yang batal (Pasal 70 KHI). *Kedua*, perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 71 dan Pasal 72 KHI).

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁰ Menurut Pasal 25 UUP bahwa Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UUP). Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.¹¹

Batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28 UUP. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang tidak bertanggung jawab adalah pihak yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan tersebut, namun mempunyai maksud tertentu untuk melakukan pembatalan.

2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

¹⁰ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, hlm.2.

¹¹ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92.

Menurut Pasal 24 UUP menyebutkan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26 ayat (1) UUP menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Pasal 27 ayat (1) UUP menyebutkan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan ayat (2) menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Namun, dalam Pasal 27 ayat (3) menyebutkan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Sedangkan, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal

70 KHI:

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semeda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP, yaitu:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;

- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 71 KHI:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UUP;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dan yang terakhir, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 KHI:

- a. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;

- b. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pasal 70 KHI mengatur mengenai perkawinan yang batal demi hukum, artinya dengan sendirinya perkawinan ini batal tanpa harus menunggu ada pihak yang mengajukan pembatalan, namun tetap harus ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut batal demi hukum. Sedangkan, Pasal 71 dan Pasal 72 KHI mengatur mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan. Artinya, meskipun para pihak mengetahui bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena melanggar suatu syarat tertentu, namun apabila para pihak tidak merasa keberatan dengan perkawinan tersebut dan tetap berkeinginan melanjutkannya maka diperbolehkan

Perbandingan tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut UUP dan KHI :

UUP	KHI
1. adanya larangan perkawinan (Pasal 8)	1. poligami dengan lebih dari empat orang wanita (Pasal 70 huruf a)
2. perkawinan tidak menurut tata cara yang diatur oleh	2. menikahi bekas istri yang telah di- <i>lian</i> (Pasal 70 huruf

Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12)	b)
3. salah satu dari kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain (Pasal 24)	3. menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak bain kubra dan tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 70 huruf c)
4. perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) saksi (Pasal 26 ayat 1)	4. adanya larangan perkawinan dengan merujuk pada Pasal 8 UUP (Pasal 70 huruf d)
5. perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1)	5. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya (Pasal 70 huruf e)
6. dalam perkawinan yang dilangsungkan terjadi salah sangka tentang diri suami atau istri (Pasal 27 ayat 2)	6. poligami liar yaitu poligami tanpa ijin (Pasal 71 huruf a)

	7. istri ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain (Pasal 71 huruf b)
	8. istri ternyata masih dalam iddah dari suami lain (Pasal 71 huruf c)
	9. melanggar batas umur menurut ketentuan Pasal 7 UUP (Pasal 71 huruf d)
	10. perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 huruf e)
	11. perkawinan dilangsungkan dengan paksaan (Pasal 71 huruf f)
	12. perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 72 ayat 1)

	13. dalam perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri (Pasal 72 ayat 2)
--	--

3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya sebuah perkawinan dapat membatalkan perkawinan tersebut. Namun, tidak sembarang pihak dapat membatalkan sebuah perkawinan. Berikut para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut UUP dan KHI, yaitu:

Menurut Pasal 23 UUP	Menurut Pasal 73 KHI
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;	a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas;
b. Suami atau isteri;	b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;	c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut	d. Para pihak yang berkepentingan

<p>ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.</p>	<p>yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.</p>
---	---

Pengertian dari pejabat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 huruf d tersebut adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan perkawinan karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (1) UUP.

Para pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada dalam perkawinan itu terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya masih hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur.

Bagi pihak-pihak diatas dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan, sesuai pernyataan Pasal 25 UUP yang menyebutkan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam

daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Dengan demikian, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non-Islam.

4. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Bagi pihak-pihak berwenang tersebut yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan harus melalui tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai tata cara pembatalan perkawinan menurut Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebutkan, maka jelaslah bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara

pengajuan gugatan perceraian. Tentang tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENIPUAN

Kata dasar penipuan yaitu tipu, definisi tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.¹² Di kalangan masyarakat pengertian penipuan adalah suatu tindakan kebohongan baik berupa perbuatan dan/atau perkataan yang dibuat demi mendapat keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Penipuan dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan memberikan keterangan tidak sesuai keadaan asli (kenyataan) atau faktanya. Penipuan yang dimaksud dalam perkawinan adalah salah sangka terhadap keadaan asli pasangan.

Yang dimaksud dengan salah sangka adalah salah paham, salah mengerti terhadap suatu keadaan atau tidak mengetahui suatu keadaan dengan benar. Salah sangka terjadi karena tidak adanya kejujuran dan keterbukaan antara para pihak dalam membangun suatu hubungan. Salah sangka dalam perkawinan yang dimaksud adalah suatu kesalahpahaman dalam mengenali pasangan, dimana kesalahpahaman tersebut baru diketahui setelah dilangsungkannya perkawinan.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 952.